

ABSTRAK

Naufal Yusuf Khairullah. *Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul Di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.* Skripsi, Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., (II) Firqah Annajiyah Mansyuroh, SEI., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Harta, Haul.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pengalihan atau pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan jumlah bagiannya masing-masing. Namun pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dilakukan dengan cara meninggalkan sejumlah harta berupa tanah oleh orang yang meninggal dunia, dimana harta tersebut dimanfaatkan dan hasilnya digunakan untuk melakukan acara haulan orang tersebut. Namun, dari peristiwa tersebut ternyata menimbulkan suatu permasalahan di dalamnya, yaitu adanya perbedaan pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul di Desa Tangkawang Baru dan alasan yang mendasari pendapat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang membahas tentang pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul. Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus dengan mengangkat dua kasus yang dilakukan dengan wawancara kepada ahli waris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangkawang Baru dengan subjek dua orang ahli waris. Adapun pengolahan data menggunakan teknik editing data, deskripsi data, matriks dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penggunaan harta waris untuk haul ada yang setuju dan juga tidak setuju. Alasan ahli waris yang setuju dikarenakan dengan adanya harta waris untuk haul maka secara pasti haulan untuk almarhum pasti terlaksana, sehingga menggunakan hasil dari harta tersebut untuk haulan. Sedangkan alasan ahli waris yang tidak setuju dikarenakan harta warisan tidak dibagikan secara *faraidh* secara keseluruhan. Walaupun demikian, ahli waris yang tidak setuju tetap melaksanakan haulan dengan menggunakan dana pribadi.